



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM**

DESA MALANGSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TPA DAN RA

DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGANOM

KEPALA DESA MALANGSARI,

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Desa MalangSari, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik TPA DAN RA Desa MalangSari Kecamatan Tanjunganom Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik TPA DAN RA Desa MalangSari Kecamatan Tanjunganom Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI TENTANG TENAGA PENDIDIK AGAMA /TPA DAN RA DESA MALANGSARI
- KESATU : Menetapkan Petugas Tenaga Pendidik TPA DAN RA Desa Malangsari dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Tenaga Pendidik TPA DAN RA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Mendidik Anak Dalam Pendidikan Agama ;
 2. Menjadi Anak Didik dalam menghafal Al-Quran;
 3. Bertanggung Jawab segala Kegiatan Kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada perubahan didalamnya akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal 5 Januari 2024
KEPALA DESA MALANGSARI


MUJIBANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI

Nomor : 12 Tahun 2024

Tanggal : 5 Januari 2024

SUSUNAN TENAGA PENDIDIK TPA DAN RA DESA MALANGSARI

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Honor/bulan
1.	EDDY SUTOMO	Kepala Pendidikan	TPQ/TPA	100.000
2	ZAENAL ARIFIN	Kepala Pendidikan	TPQ/TPA	100.000
3.	NURUL HIDAYAH	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
4.	ISTIKOWATI	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
5.	AZAHROH HAQLIN N	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
6.	SITI MUJAYANAH	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
7.	BINTI PURNAMAWATI	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
8.	MARIYATI	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
9.	SUHARTI	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
10.	ABDUL AZIZ,Spd	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
11.	LULUK M	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
12.	FAJAROTUL KH	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
13.	ST.ULFATUL N	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
14.	KHOMSATIN	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
15.	YUNI KUNI SILVIA	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
16.	DEWI MASITOH	Guru Pendidik	TPQ/TPA	100.000
17.	SRI WAHYUNI REW,SPd	Guru Pendidik	RA	100.000
18.	SOPIYAH	Guru Pendidik	RA	100.000
19.	RAHAYUNINGSIH	Guru Pendidik	RA	100.000

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA MALANGSARI

